Peraturan Bupati Pamekasan

Nomor 37 Tahun 2019

Tentang

Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2019

Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

Bupati Pamekasan,

Menimbang:

a. bahwa dalam rangka efektivitas pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, diperlukan pengaturan secara komprehensif utamanya yang berkaitan dengan proses penyaringan Bakal Calon;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);


7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;


11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;


13. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 1 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 1);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2015 Nomor 12);

15. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 18 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2019 Nomor 18), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 34 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2019 Nomor 34);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 18 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.**

**Pasal 1**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2019 Nomor 18), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2019 Nomor 34), untuk kedua kalinya diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 27 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

(1) Dalam hal Bakal Calon yang memenuhi persyaratan administratif lebih dari 5 (lima) orang, maka Panitia Pemilihan melakukan penyaringan berupa seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia, dan tes tertulis.

(2) Bakal Calon yang memperoleh nilai peringkat kesatu sampai dengan peringkat kelima berdasarkan seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa.

(3) Jika terdapat Bakal Calon memperoleh nilai yang sama terhadap hasil seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dilaksanakan tes tertulis kembali bagi Bakal Calon yang bersangkutan.

2. Ketentuan Pasal 28 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

(1) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa Antarwaktu yang memenuhi persyaratan administratif lebih dari 3 (tiga) orang, maka Panitia Pemilihan melakukan penyaringan berupa seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria memiliki pengalaman mengenai Pemerintahan Desa, tingkat pendidikan, dan tes tertulis.

(2) Bakal Calon yang memperoleh nilai peringkat kesatu sampai dengan peringkat ketiga berdasarkan seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Antarwaktu.

(3) Jika terdapat Bakal Calon memperoleh nilai yang sama terhadap hasil seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dilaksanakan tes tertulis kembali bagi Bakal Calon yang bersangkutan.

3. Ketentuan Pasal 41 ayat (7) diubah, sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

(1) Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa menerapkan prinsip sederhana, efisien, dan efektif.

(2) Biaya penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dibebankan pada APBD yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(3) Biaya Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu dibebankan pada APBDesa.

(4) Biaya penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dilarang dibebankan kepada Bakal Calon atau Calon Kepala Desa.

(5) Biaya tambahan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dalam rangka Pemilihan Kepala Desa dapat dibantu dari APBDesa.
(6) Jumlah biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak boleh sama atau lebih besar dibandingkan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(7) Biaya pelaksanaan tes tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3) dan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (3) dibebankan kepada masing-masing Bakal Calon Kepala Desa.

Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan pada tanggal 25 Juli 2019

BUPATI PAMEKASAN,

BADDRUT TAMAM

Diundangkan di Pamekasan pada tanggal 25 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,

TOTOK HARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2019 NOMOR 37